

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak adalah salah satu pemasukan terbesar yang digunakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sistem administrasi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ariffin & Sitabuana, 2022). Pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara (Nugroho & Rosidy, 2019). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara terus-menerus berusaha memaksimalkan penerimaan pajak untuk menciptakan seluruh potensi pendapatan negara. Sistem perpajakan di Indonesia bersifat *self-assessment*, yang berarti wajib pajak memiliki wewenang terhadap penghitungan, pengajuan dan pelaporan kewajiban perpajakannya (Mutia *et al.*, 2021). Fiskus atau aparat pajak bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan peraturan perpajakan.

Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi adanya kendala. Sistem ini memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk melakukan kecurangan (Widodo & Sriwidodo 2023). Faktanya, penerapan sistem tersebut masih belum sesuai dengan harapan karena ditemukan kenyataan terdapat banyak wajib pajak yang menyadari akan kewajiban pajaknya tetapi memilih diam daripada melaporkan atau mengajukan pajaknya sesuai ketentuan Undang - Undang perpajakan.

Pajak dalam bidang akuntansi diartikan sebagai salah satu biaya yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan (Murwani, 2023). Tujuan utama memulai suatu bisnis adalah untuk memaksimalkan laba. Suatu perusahaan akan berusaha untuk mengurangi besarnya beban pajaknya karena pajak yang dibayarkan sesuai ketentuan tidak akan memenuhi tujuan utama perusahaan untuk meningkatkan labanya (Astuti & Asalam, 2023). Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajaknya yaitu tindakan agresivitas pajak (Mongia & Singh, 2023).

Tindakan agresif terhadap pajak atau biasa dikenal sebagai agresivitas pajak adalah suatu tindakan mengurangi penghasilan kena pajak yang dilakukan melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara legal yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) atau menggunakan cara *illegal* yaitu *tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) (Rusli, 2021). Agresivitas pajak adalah operasi pengelolaan pajak yang diadopsi oleh bisnis untuk tujuan perencanaan pajak guna mengurangi pengembalian pajak dan menurunkan volume pendapatan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah mana pun (Ajube & Jeroh, 2023).

Perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan tujuan menguntungkan perusahaan guna memaksimalkan laba perusahaan (Deslandes *et al.*, 2020). Namun, tindakan ini ternyata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap *image* perusahaan di mata masyarakat, baik dilakukan secara legal maupun *illegal*. Tindakan tersebut tetap dianggap tidak bertanggungjawab atau dan tidak bermoral karena

berdampak pada kerugian negara dan memperkecil kemampuan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kembali kepentingannya menjadi warga negara (Francis *et al.*, 2022).

Salah satu kasus agresivitas pajak di Indonesia yang dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice yaitu perusahaan tembakau milik PT Bentoel Internasional Investama Tbk. anak perusahaan dari British American Tobacco (BAT) telah melakukan praktik penghindaran pajak dan mengakibatkan kerugian pada negara mencapai US\$ 14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019). Penghindaran pajak dilakukan menggunakan dua cara yaitu, pertama melakukan pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan pada tahun 2013-2015 dengan mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan BAT di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* yang juga memberikan pembiayaan dan terlibat dalam pemasaran rokok di Jepang dan Korea. Indonesia- Belanda memiliki perjanjian pengenaan pajak sebesar 0%, tetapi pada akhirnya direvisi dan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Kedua, pada tahun 2010-2016 pembayaran kembali dilakukan kepada perusahaan induk BAT di Inggris untuk pembayaran ongkos, biaya IT, dan royalti. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%.

Keagresifan suatu perusahaan terhadap pajaknya dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*), yang menjelaskan bahwa agresivitas pajak dilakukan untuk mengurangi nilai pajak terutang perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba dan nilai perusahaan (Cunha *et al.*, 2024). Beberapa

faktor yang dianggap dapat mendorong perusahaan untuk bertindak agresif terhadap pajak diantaranya adalah kepemilikan institusional, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Rachmawati & Fitriana, 2021). Kepemilikan institusional mempengaruhi tingkat keagresifan perusahaan terhadap pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Magfira & Murtanto (2021) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pihak institusional tidak mampu menekan manajemen untuk menerapkan kegiatan perencanaan pajak yang baik, jadi besar kecilnya persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi di dalam perusahaan tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak di dalam perusahaan tersebut. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartonoputri & Mahmudi (2022) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin banyak kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan maka semakin besar untuk melakukan tindakan pajak agresif

Berbeda dengan penelitian oleh Afdhal & Adiwibowo (2023) memberikan bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Pemilik institusi dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak karena berperan dalam mendorong pengawasan terhadap manajer dalam proses pengambilan keputusan. Begitu juga dengan

penelitian oleh Lawal *et al.* (2020) memberikan bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar kepemilikan saham institusional suatu perusahaan menyebabkan adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap aktivitas manajer sehingga mampu mengurangi tindakan agresivitas pajak.

Profitabilitas adalah kemampuan manajer dalam mengelola perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan selama periode waktu tertentu (Herlinda & Rahmawati, 2021). Keuntungan yang semakin meningkat pada suatu perusahaan berpengaruh terhadap beban pajaknya, apabila keuntungan perusahaan semakin tinggi maka beban pajaknya juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka kewajiban pada sektor perpajakan juga semakin tinggi (Andhari & Sukartha, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Candra Dewi, 2022) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi dapat leluasa dalam memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajaknya. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani & Indrati, 2023) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Suatu perusahaan akan bertindak agresif terhadap pajaknya dikarenakan tingkat profitabilitas suatu perusahaan yang semakin tinggi berpengaruh pada besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Winarsih *et al.* (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Ketika perusahaan mengalami keuntungan yang tinggi maka perusahaan akan mudah untuk membayar pajak sehingga kecenderungan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak dapat diminimalkan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Sinebe (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan menunjukkan performa keuangan yang baik, sehingga perusahaan semakin rendah dalam melakukan tindakan agresivitas pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya .

Penambahan variabel moderasi sekaligus sebagai *novelty* dari penelitian ini. Jumlah aset dan sumber daya yang cukup untuk mengatur pajak memengaruhi agresivitas pajak perusahaan (Martinez *et al.*, 2022). Jumlah aset yang dimiliki perusahaan dan sumber daya yang cukup untuk mengatur pajaknya akan berdampak pada tercapainya *tax saving* secara optimal. *Principal* menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kinerja agen dengan meminimalkan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerjanya sendiri (Setyoningrum & Zulaikha, 2019). Tindakan agresivitas pajak tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan beban pajak minimalnya sebesar 22% (OnlinePajak, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi.

B. BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini mengambil objek perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI periode 2019-2022.
2. Penelitian ini mengambil beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas sebagai variabel independen dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi.
3. Peneliti menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) sebagai pengukuran variabel agresivitas pajak, total kepemilikan saham institusional dibagi dengan jumlah saham beredar sebagai pengukuran variabel kepemilikan institusional, ROA (*Return on Aset*) sebagai pengukuran variabel profitabilitas, dan logaritma natural dari total aset perusahaan sebagai pengukuran ukuran perusahaan.
4. Terjadi perubahan klasifikasi sektor perusahaan manufaktur selama tahun 2019-2022. Perusahaan manufaktur pada IDX *statistic* tahun 2019 terdiri dari sektor *basic industry and chemical, miscellaneous industry* dan *consumer goods industry*. Penelitian ini menggunakan dasar klasifikasi sektor perusahaan manufaktur yang terbaru yaitu pada IDX *statistic* tahun 2020, sehingga peneliti melakukan penyesuaian sektor berdasarkan karakteristik yang serupa menjadi sektor *basic materials, industrials, consumer non cyclicals* dan *consumer cyclicals*.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memperjelas bagaimana teori agensi tipe tiga dapat memunculkan terjadinya konflik keagenan akibat adanya asimetri informasi (*asymmetric information*) antara *agent* dan fiskus (aparatur perpajakan). Terdapat perbedaan pendapat antara *agent* dan fiskus, *agent* berusaha menghindari pajak sedangkan fiskus menginginkan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan yang memiliki tata kelola baik dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan mencegah terjadinya “*grey area*” yang dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

b. Bagi Investor

Penelitian ini bermanfaat bagi investor sebagai bahan pertimbangan ketika mengambil keputusan investasi pada perusahaan yang telah dipilih dengan melihat agresivitas pajak tersebut dari laporan keuangan perusahaan. Investor diharapkan lebih berhati-hati ketika menemukan perusahaan dengan laba kecil dan tidak memiliki pemegang institusional, karena hal tersebut mengindikasikan perusahaan yang agresif terhadap pajak.